

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Wakaf Berjangka Waktu dihubungkan dengan Pasal 21 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Opinion Imam Malik and Imam Syafi'i about Endowments Timed Correlation by Chapter 21 Ayat 2 Letter E of Law Number 41 of 2004 Concerning Endowments

¹Nuridin, ²Tamyiez Derry, ³Amrullah Hayatudin

^{1,2,3}Prodi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹nurdinelbugis@gmail.com

Abstract. Waqf is one of a range of good deeds (*tabarru*) in Islam. waqf in life now is very risky, given the problems of life and human life is always changing. Timed practice endowment for example, a wakif that give substance to be endowed, then escorted to the requirements of a specific time period. This certainly calls into question his ability and ownership of property that has been donated. Imam Malik and Imam Shafi'i disagreed on the matter, because of differences in how *Ijtihad*. Based on these explanations, the author sums up the problem as follows: how the opinion of Imam Malik about the timed endowment, how the opinion of Imam Shafi'i about timed endowment, and how the correlation of the opinion of Imam Malik and Imam Shafi'i's endowment and term of its relationship with Law No. 41 of 2004 on endowments. The purpose of this study was to find out the opinion of Imam Malik and Imam Shafi'i's endowment maturing, and its relationship with Law number 41 of 2004 on endowments. The method that I use is the type of library research (library research) with descriptive, analytical and comparative. The problem of normative juridical approach. Data analysis used is qualitative with reflective method. Results of the study is that the authors seek: Endowments timed it legitimate according to Imam Malik, because their status does not endowment wakif regardless of ownership, and the rule of law in waqf according Malikiyah binding rule of law that is based on a pledge. While the reasons for the validity of the waqf *mu'qqat* is based on reality, there is no evidence on the endowment was *mu'abbad*. While the view of Imam Shafi'i said *mu'qqat* endowment provided is not valid, because it is the waqf deeds release the property donated from wakif ownership. The reason is the logic that the transfer of ownership of the goods waqf endowments of wakif Allah to benefit the people. Meanwhile, the Law No. 41 of 2004 on waqf in Article 21, paragraph 2 e explained that pledge waqf endowments at least either period. Thus it can be concluded that waqf in Indonesia are more inclined to the opinion of Imam Malik, which allows the endowment with timed.

Keywords: Timed Endowment according to Imam Malik and Imam Shafi'i

Abstrak. Wakaf merupakan salah satu dari berbagai macam amal perbuatan baik (*tabarru'*) dalam agama Islam. Perwakafan dalam kehidupan sekarang ini memang sangat riskan, mengingat persoalan hidup dan kehidupan manusia senantiasa berubah. Praktek wakaf berjangka waktu misalnya, seorang *wakif* yang memberikan hartanya untuk diwakafkan, kemudian diiringi dengan persyaratan berupa jangka waktu tertentu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kebolehan dan status kepemilikan harta yang telah diwakafkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal tersebut, ini disebabkan karena adanya perbedaan cara *Ijtihad*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pendapat Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf berjangka waktu, dan bagaimana korelasi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang wakaf berjangka waktu serta hubungannya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang wakaf berjangka waktu, dan hubungannya dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat *deskriptif*, *analitik* dan *komparatif*. Pendekatan masalah berupa pendekatan *yuridis normatif*. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *reflektif*. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa: Wakaf berjangka waktu itu sah menurut Imam Malik, karena status benda wakaf tidak terlepas dari kepemilikan *wakif*, dan kepastian hukum dalam perwakafan menurut Malikiyah yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf *mu'qqat* ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*. Sedangkan pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf dengan syarat *mu'qqat* itu tidak sah,

karena perbuatan wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. Alasan logikanya bahwa wakaf adalah pemindahan kepemilikan barang wakaf dari *wakif* kepada Allah SWT untuk kemaslahatan umat. Sementara itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 21 ayat 2 huruf e menerangkan, bahwa ikrar wakaf setidaknya memuat jangka waktu wakaf. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perwakafan di Indonesia lebih condong kepada pendapat Imam Malik yang membolehkan wakaf dengan berjangka waktu.

Kata Kunci : Wakaf Berjangka Waktu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

A. Pendahuluan

Manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat dan juga manusia dengan Tuhan-nya. keseimbangan ini dapat direalisasikan melalui ibadah yang dilakukan sehari-hari, yaitu ibadah yang telah ditentukan oleh hukum Syari'at dengan mengamalkan lima rukun Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan haji (bila berkemampuan). Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan spiritual antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan tuhan-Nya. Hal ini dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia. Di samping sebagai amal kebajikan, ibadah wakaf memiliki tujuan dan fungsi untuk mensejahterakan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan maupun Ibadah.¹

Adapun amal kebajikan itu diharapkan kelak mempunyai pahala yang kekal abadi. Rasulullah Saw bersabda dalam hadistnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya, kecuali tiga hal : 1) Amal Jariah, 2) Ilmu yang bermanfaat dan 3) anak shalih yang mendoakannya."²

Hadis ini menyebutkan bahwa *shadaqah jariah* merupakan salah satu amal yang akan mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti *shadaqah jariah* sebagaimana disebutkan ulama fiqih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.³

Wakaf adalah pemindahan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam rangka ibadah

¹ Satria Effendi. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Prenada Media, Jakarta 2004, hlm. 245.

² Imam Al-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerbit Jabal, Bandung, 2012, hlm. 385.

³ Muhammad Ibnu Ismail As-San'any, *Subulu as-Salam*, Juz III, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm.167.

mencari ridha Allah SWT.⁴

Ciri utama wakaf yang membedakan dengan amalan lain adalah ketika wakaf dilaksanakan terjadi perpindahan dan pergeseran kepemilikan dari milik pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim seluruhnya yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan (produktif). Namun sayangnya, selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi ummat dan dipahami hanya pada benda tak bergerak saja seperti tanah, serta pemanfaatannya terbatas untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdlah* saja seperti tercermin dalam pembangunan masjid, mushallah, sekolah, makam dan fasilitas umum lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Berkaitan dengan praktek *khiyar* atau hak pilih (bersyarat) dalam wakaf para ulama besar berbeda dalam pendapatnya. Menurut pendapat *Jumhur Fuqaha* yaitu diantaranya Imam Muhammad berpendapat bahwa pernyataan wakaf haruslah bersifat untuk selama-lamanya (*muabbad*), bahkan ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*mu'qqat*).⁵

Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya. Walaupun demikian menurut Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar dari *shighat* wakaf. Karena itu, apabila lafadz wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktutertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktutertentu.⁶

Masalah *ta'bid* dalam *shighat* wakaf, dalam undang-undang wakaf negara Mesir, Undang-undang nomor 48 tahun 1946, pasal 146 dijelaskan, boleh melakukan wakaf untuk selamanya (*muabbad*) atau selama waktu tertentu (*mu'qqat*) kecuali wakaf untuk masjid. Dalam penjelasannya, dinyatakan wakaf untuk masjid tidak akan terjadi kecuali untuk selamanya.⁷

B. Landasan Teori

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu* (الحَبْسُ), yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsa* (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا) menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* (حَبَّسَ) dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *Wakafa-yaqifu-waqfan* (وَكَّفَ - يَقِفُ - وَكْفًا) yang berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah syarak wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

⁵ Rozalida, *Managemen Wakaf Produktif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.30. lihat juga Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-Waqf fi Al-Islam Maqashid wa Qawaid*, An-Nasyir Al Ma'arif, Iskandariyah, 1999, hlm.249.

⁶ *Ibid*, hlm. 31

⁷ *Ibid*, hlm. 31. Lihat juga Muhammad Qadr Basya, *Qonun al-Adl wa Al-Insyaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqof*, Dar al-Salam, Kairo, 2006, hlm. 118.

manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁸

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam Mazhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam lainnya. Merujuk pada kitab-kitab fiqh yang beragam ternyata banya sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk dikemukakan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa definisi yang representatif, diantaranya adalah:

Menurut Mazhab Maliki : Perbuatan *Waqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berupa berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti wakaf uang, dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.⁹

Menurut Mazhab Hanbali : Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan yang asal atau pokok dan memberikan manfaat atau hasilnya.¹⁰

Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan : Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jumhur ulama, yaitu mayoritas pakar hukum Islam, dan tokoh Mazhab Hanafiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja dari Abdullah Wahhab al-Khallaf mengungkapkan bahwa wakaf adalah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah SWT, serta mendedahkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi maupun ukhrawi.¹¹

Penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Imam Mazhab dalam *mengistinbatkan* sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya meneliti kembali kekuatan *hujjah* yang digunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara garis besar, para ulama Imam Mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok *istinbat* Hukum Islam.

Pensyariaan wakaf pertama kali oleh Rasulullah SAW, dilaksanakan oleh sahabat Umar r. a. sehingga sahabat Umar-lah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, yang pada dasarnya tindakan wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan kekayaan. Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang memerintah manusia berbuat baik dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Allah SWT berfirman;

Dan dalam ayat lain yang menerangkan tentang seruan untuk senantiasa selalu bersedekah (wakaf) di jalan Allah dan bersedekah dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat adalah seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

Hukum wakaf sunnah, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya

⁸ Moh. Zaenal Arifin, *Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy Syaffi'i (Studi tentang dalil-dalil dan Metode Istinbath)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. Skripsi tidak diterbitkan.

⁹ Ahmad al-Dardir, Al-Syarah al-Shagir, Matba'ah Muhammad Ali Sabih, t.tp, 1985, hlm. 203.

¹⁰ Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal, Maktab al-Islam, t.tp, 1408H/ 1988M, hlm. 448.

¹¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1995, hlm. 50.

dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Amal wakaf termasuk amalan yang sangat diajarkan bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya.¹²

Pada prinsipnya, wakaf tanah hanya dapat dilakukan secara *mu'abbad* (untuk selama-lamanya) sebab dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 18 Ayat 1 ditetapkan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktuselama-lamanya. Akan tetapi, wakaf hak atas tanah yang berupa hak guna bangunan dan hak guna pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik boleh dilakukan dalam jangka waktutertentu (*mu'aqqat*).¹³

Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i berkaitan dengan pelaksanaan wakaf berjangka waktu memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar sesuai dengan pemahamannya masing-masing dalam metode penetapan hukum Islam. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, bahwa seorang *wakif* yang hendak mewakafkan hartanya, dan dibarengi dengan persyaratan tertentu, menunjukkan bahwa kepemilikan harta yang telah di wakafkan, masih berada di tangan yang memberikan wakaf (*wakif*), dan sewaktu-waktu dapat menarik kembali harta wakaf tersebut, jika telah melaksanakan wakaf dengan syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan bukan lagi menjadi milik *wakif*, melainkan berpindah menjadi milik Allah SWT. Maka seseorang yang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya.

Sebagaimana persoalan inti yang menjadi dasar hukum Imam Mazhab dalam menetapkan hukum wakaf serta tata cara pelaksanaan wakaf berlandaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ:
 أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
 بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ:
 ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) . قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا
 يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،
 وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (أخرجه البخاري).¹⁴

“Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Umar r.a. pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudia dia mengatakan, “Ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan

¹² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm, 32.

¹³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 74.

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th, hlm. 982.

tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya ?” Rasulullah SAW bersabda, “Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya. (Hadits riwayat Al-Bukhari).”

Imam Malik sangat terkenal dengan dalam pemikirannya dengan menggunakan logika atau akal sehatnya dalam mencari *problem solving* dengan menggunakan dalil *aqli*, dalam menetapkan ke-Esaan Allah, kebenaran Nabi dan kemukjizatan Al-Qur’an serta memegang teguh *amal ahlu Madinah*.¹⁵

Jika dicermati maksud dari hadist di atas adalah mengandung pengertian bahwa wakaf telah dipraktekkan oleh Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, sesuai dengan petunjuk dan anjuran Rasulullah SAW, dimana Umar tetap mempertahankan harta pokok (tanah) dan kemudian hasil atau manfaat tanahnya saja disedekahkan (Wakaf) kepada yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kitab *Syarah as-Shaghir* disebutkan bahwa tidak perlu *atta’bid* menjadi syarat sahnya dalam wakaf. Jadi jika ada orang yang hendak berwakaf dengan jangka waktu tertentu satu atau dua tahun maka tetap sah wakafnya. Sebagaimana kutipan berikut ini

“Tidak disyaratkan keabadian (*ta’bid*) dalam wakaf, maka dari itu boleh mewakafkan barang dengan jangka waktu setahun atau lebih, kemudian setelah jatuh tempo wakaf kembali kepada orang yang mewakafkan atau orang lain”.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (*wakif*), melainkan berpindah menjadi milik Allah SWT. Selain itu, Mazhab Syafi’i juga berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta untuk selama-lamanya dan tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus merupakan harta yang memiliki manfaat yang lama, bukan yang lekas rusak atau habis seketika sesudah dipergunakan seperti makanan.¹⁶

Sebagaimana pernyataan Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa Imam Syafii berkata : “pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah sesuatu yang apabila di keluarkan karena perkataan orang yang memberi, sesuatu yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi orang yang memberi memilikinya kembali sesuatu yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.”¹⁷.

Landasan redaksi yang menjadi patokan yang dipegang oleh Imam Syafi’i juga bersumber dari hadist yang sama yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. tentang tanahnya Umar Ibnu Khattab di Khaibar yaitu :

“Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.

¹⁵ Didin Syaifudin, *Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Cet. II, Jakarta, 2002, hlm. 165.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 247.

¹⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz. IV, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tth, hlm. 53.

Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan."

Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Syafi'i memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits *takriy*, walaupun telah didahului oleh hadits *Qauliy*.

Persamaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Wakaf :

- a. Bahwa harta benda yang diwakafkan tersebut hendaklah bernilai ekonomis serta statusnya berubah ke dalam status wakaf.
- b. Penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang diperbolehkan hukum Islam.
- c. Kedua Imam Mazhab sama-sama menggunakan dalil As-Sunnah yakni hadits dari Umar Ibnu Khattab
- d. Kedua Mazhab sama-sama menggunakan praktek sahabat sebagai sandaran hukum.
- e. Dengan dalil dan argumentasi dari masing-masing Imam Mazhab bahwa pada dasarnya keduanya mempunyai keinginan yang sama yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan dari harta wakaf yang berkesinambungan.
- f. Keduanya memiliki prinsip dan kemandirian pada *istinbat* hukum yang digunakan.

Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Wakaf :

- a. Karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap penafsiran hadits Umar Ibnu Khattab.
- b. Adanya perbedaan dari kedua Mazhab dalam mendefinisikan *kaihiyah* (cara) lafadz yang harus digunakan dalam pengucapan lafadz wakaf.
- c. Dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa mensyaratkan sesuatu terhadap harta yang hendak diwakafkan berupa jangka waktu tertentu adalah boleh, karena kepemilikan harta yang telah diwakafkan menurut kelompok ini masih berada di tangan *wakif*, maka yang diwakafkan adalah manfaat dari barang tersebut. sedangkan kalangan Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf yang diiringi dengan persyaratan tertentu, bahkan dengan jarak waktu tertentu. Karena pada hakikatnya harta benda yang telah di wakafkan oleh *wakif*, telah terputus status kepemilikannya menjadi milik Allah SWT, dan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umum.

Lebih lanjut dan menjadi inti dari penelitian ini adalah ketentuan wakaf yang disertai dengan syarat tertentu berupa wakaf dengan berjangka waktu, Imam mazhab pun berbeda pendapat mengenai hal ini, seperti yang telah di kaji dalam bab sebelumnya bahwa Ulama Malikiyah menyatakan boleh wakaf yang diiringi dengan syarat berjangka waktu itu dibolehkan karena ini erat kaitannya dengan status kepemilikan harta wakaf. Berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan adanya syarat tertentu dalam pelaksanaan wakaf khususnya dalam hal wakaf dengan berjangka waktu (*muaqqat*) karena golongan ini berpendapat bahwa pada hakikatnya wakaf adalah untuk amal ibadah yang bersifat selamanya (*muabbad*).

Jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 21 menyebutkan :

PASAL 21

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) Nama dan identitas *Wakif*; (b) Nama dan identitas *Nadzir*; (c) Data dan keterangan harta benda wakaf; (d) Peruntukan harta benda wakaf; (e) Jangka waktu wakaf.¹⁸

Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) lebih lanjut dalam pasal (2) dijelaskan setidaknya dalam AIW itu memuat huruf e. jangka waktu wakaf. Dengan demikian dapat kita menarik kesimpulan bahwa undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengisyaratkan bahwa wakaf dengan berjangka waktu tertentu (*mu'qqat*) itu dibolehkan dan sah di mata hukum positif di Indonesia.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai studi komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang wakaf berjangka waktu dihubungkan dengan Pasal 21 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik dan malikiyah berpendapat bahwa wakaf dengan mensyaratkan jangka waktu tertentu (*mu'qqat*) itu dibolehkan, dan tidak mensyaratkan adanya wakaf untuk selama-lamanya (*mu'abbad*), karena ulama ini menganggap *at-ta'bid* merupakan masalah yang berada di luar pelaksanaan wakaf, serta perbuatan wakaf itu tidak memisahkan kepemilikan wakif dengan benda wakaf tersebut. Namun saat terjadi wakaf, harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Pada dasarnya, kepemilikan harta benda berada di tangan *wakif* sebelum harta benda tersebut di wakafkan, sedangkan larangan untuk menjual, menghibahkan dan mewariskannya telah ditetapkan oleh hadist Ibnu Umar, adapun mengenai kepemilikan benda wakaf, tidak dijumpai satu dalilpun yang menghilangkannya, hal ini berlandaskan pada dalil hadist Ibnu Umar.
2. Pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan bahwa, tidak sah wakaf yang diiringi dengan persyaratan jangka waktu tertentu (*mu'qqat*), karena harta atau benda wakaf tersebut telah berubah status kepemilikan menjadi milik Allah SWT, yang di pergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut, bahkan tidak boleh mensyaratkan sesuatu apapun atas harta wakaf tersebut. Alasannya adalah jika seseorang berniat untuk mewakafkan hartanya, maka harta itu keluar dari hak kepemilikannya, tentunya dengan harapan memperoleh pahala dari Allah SWT. Jalan untuk memperoleh pahala tersebut, diisyaratkan dengan melakukan ibadah wakaf yang pahalanya tidak akan terputus. Isyarat ini terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya: Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara (1) sedekah *jariyah* (wakaf), (2) Ilmu yang bermanfaat dan (3) anak sholeh yang berdoa untuknya.
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, merupakan hukum positif yang berlaku sebagai landasan dasar pelaksanaan wakaf di Indonesia, dan juga merupakan hasil ijtihad para ulama-ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan seting sosial pada saat ini. Walaupun demikian, ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak boleh membenarkan ataupun menyalahkan ijtihad ulama-ulama fiqih

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

terdahulu. Berkaitan dengan wakaf berjangka waktu, ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf e tentang syarat sah dilaksanakannya wakaf yaitu jangka waktu wakaf. Dan hal ini berkaitan erat dengan pemahaman Imam Malik dan kalangan mazhab Maliki yang membolehkan wakaf berjangka waktu.

Perbedaan yang terjadi di antara ulama-ulama di Indonesia dengan ulama mazhab fiqh, karena ulama Mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta prakteknya pun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan ulama-ulama Indonesia adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan prakteknya pun harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa: Wakaf berjangka waktu itu sah menurut Imam Malik, karena status benda wakaf tidak terlepas dari kepemilikan *wakif*, dan kepastian hukum dalam perwakafan menurut Malikiyah yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf *mu'qqat* ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*. Sedangkan pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf dengan syarat *mu'qqat* itu tidak sah, karena perbuatan wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. Alasan logikanya bahwa wakaf adalah pemindahan kepemilikan barang wakaf dari *wakif* kepada Allah SWT untuk kemaslahatan umat. Sementara itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 21 ayat 2 huruf e menerangkan, bahwa ikrar wakaf setidaknya memuat jangka waktu wakaf. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perwakafan di Indonesia lebih condong kepada pendapat Imam Malik yang membolehkan wakaf dengan berjangka waktu.

Daftar Pustaka

- Satria Effendi. Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer. Prenada Media, Jakarta 2004.
- Imam Al-Munziri, Ringkasan Shahih Muslim, Penerbit Jabal, Bandung, 2012.
- Muhammad Ibnu Ismail As-San'any, Subulu as-Salam, Juz III, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t., .
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Rozalida, Manajemen Wakaf Produktif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.30. lihat juga Muhammad Kamaluddin Imam, Al-Washiyah wal-Waqf fi Al-Islam Maqashid wa Qawaid, An-Nasyir Al Ma'arif, Iskandariyah, 1999.
- Muhammad Qadr Basya, Qonun al-Adl wa Al-Insyaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqof, Dar al-Salam, Kairo, 2006.
- Moh. Zaenal Arifin, Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy Syaffi'i (Studi tentang dalil-dalil dan Metode Istinbath), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. Skripsi tidak diterbitkan.
- Ahmad al-Dardir, Al-Syarah al-Shagir, Matba'ah Muhammad Ali Sabih, t.tp, 1985.
- Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal, Maktab al-Islam, t.tp, 1408H/ 1988M.
- Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan

Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung, 1995.

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 74.

Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 2, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th.

Didin Syaifudin, Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Cet. II, Jakarta, 2002.

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz. IV, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tth.

